

WORKSHOP PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIK BERPOTENSI SENGKETA HUKUM DI RUMAH SAKIT

SKP
KEMENKES RI.

Grand Qin Hotel Banjarbaru Kalimantan Selatan
9 - 10 Agustus 2024

SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN



Dr. dr. Izaak Zoelkain Akbar, Sp.OT(K)
Ketua PERSI Wilayah Kalimantan Selatan



dr. Bambang Wibowo, Sp. OG, SubSp.K.Fm, MARS, FISQua
Ketua Umum PERSI

NARASUMBER



Pengorganisasian Rumah Sakit yang Handal dalam Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Insan RS

dr. Bambang Wibowo, Sp. OG, SubSp.K.Fm, MARS, FISQua
Ketua Umum PERSI



Prosedur Penanganan Dugaan Sengketa Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes
Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



Aspek Etik terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

dr. Djoko Widyarto JS, DHM, M.H.Kes
Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit

Uud Cahyono, SH, MARS, CLA
Sekretaris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Semua Kerugian yang Ditimbulkan atas Kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit

Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H, M.H., FISQua
Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI

Simulasi Kasus



Free Buku



KUOTA
100
PESERTA

BIAYA INVESTASI PER PESERTA

PAKET A Rp. 4.450.000,- (Akomodasi 1 malam 1 Kamar 1 Orang)
PAKET B Rp. 4.100.000,- (Akomodasi 1 malam 1 Kamar 2 Orang)
PAKET C Rp. 3.700.000,- (Tanpa Menginap di Hotel)

PEMBAYARAN BIAYA WORKSHOP DAPAT DI TRANSFER KE :
Bank Mandiri Cab. RS Islam Jakarta Cempa Putih
120 - 0001061972
An. PERSI-PB

LINK PENDAFTARAN :

<https://bit.ly/Form-PendaftaranWSSengketaMedik-Kalsei2024>



INFORMASI PENDAFTARAN:
Pebriyana, SE ☎ 0812 1879 1331
Hanna ☎ 0851 0167 7266

Peserta mendapatkan :

1. E-Sertifikat SKP Kemenkes RI.
2. Akomodasi Hotel bagi Peserta yang Menginap di Grand Qin Hotel Banjarbaru (1 Malam)
3. Mengikuti workshop selama 2 hari
4. Coffee break dan lunch selama workshop
5. Kits workshop
6. Materi workshop dalam bentuk soft copy



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

Nomor : 1031/1B1/PP.PERSI/VII/2024
Lampiran : Kerangka Acuan Kegiatan
Perihal : **Undangan Workshop Penanganan Kasus Pelayanan Medik
Berpotensi Sengketa Hukum di Rumah Sakit**

4 Juli 2024

Kepada Yth,
Direktur / Pimpinan RS
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) berkolaborasi dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan **“Workshop Penanganan Kasus Pelayanan Medik Berpotensi Sengketa Hukum di Rumah Sakit”**.

Tujuan diselenggarakannya Workshop tersebut adalah dapat memberikan pemahaman dalam penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit lebih siap dan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi kompleks yang mungkin timbul dalam praktik medis, serta mampu melindungi kepentingan rumah sakit dan dokter secara efektif. Workshop dilaksanakan secara *Offline/luring* pada :

Hari / Tanggal : Jum'at – Sabtu, 9 – 10 Agustus 2024
Tempat : Grand Qin Hotel Banjarbaru Kalimantan Selatan
Jl. Ahmad Yani KM 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bersama ini kami mengundang dan mengharapkan Bapak/Ibu Direktur/Pimpinan Rumah Sakit untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan/atau menugaskan stafnya sebagai peserta untuk mengikuti workshop ini. Bagi yang akan mengikuti kegiatan workhsop, dimohon untuk segera melakukan pendaftaran mengingat jumlah peserta terbatas.

Adapun rincian kegiatan (termasuk prosedur pendaftaran, pembayaran, dan lain-lain) tertuang dalam Kerangka Acuan Kegiatan (terlampir).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keikutsertaan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

**Pengurus Pusat,
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA**



dr. Bambang Wibowo, Sp.O.G, Subsp. K.Fm, MARS., FISQua
Ketua Umum



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIK BERPOTENSI SENGKETA HUKUM DI RUMAH SAKIT

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dalam sejarah pelayanan kesehatan di Indonesia, awalnya pelayanan bersifat pertolongan dan mengedepankan fungsi sosial serta kemanusiaan.

Konteks pelayanan medik di rumah sakit sering kali melibatkan situasi yang kompleks dan berpotensi memunculkan sengketa hukum. Kasus-kasus seperti malpraktik, ketidakpatuhan terhadap standar medis, informasi yang tidak memadai kepada pasien, dan masalah etika medis adalah contoh-contoh situasi yang dapat berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit dan dokter untuk memahami dengan baik bagaimana menangani kasus-kasus semacam ini agar dapat melindungi kepentingan mereka dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan medik.

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Rumah Sakit merupakan tempat di mana masyarakat datang dengan berbagai keluhan dan masalah kesehatan mulai dari yang ringan sampai dengan tingkat yang kompleks, sehingga masyarakat selalu menggantungkan keinginannya untuk mendapatkan kesembuhan dan pelayanan di Rumah Sakit.

Dokter adalah tenaga kesehatan dan pasien adalah yang meminta bantuan dokter untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Sebelum melakukan pelayanan medis, dokter telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standard profesi atau *Standart Operating Procedure* (SOP) kemungkinan pasien cacat atau bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat terjadi. Jika ada masalah dalam pelayanan kesehatan dalam hubungan antara Rumah Sakit atau manajemen Rumah Sakit dengan pasien dan keluarga akan diselesaikan secara musyawarah.

Dalam perkembangannya sekarang hubungan Rumah Sakit dengan pasien telah berkembang menjadi seakan-akan hubungan kontraktual dimana masing-masing berpegang pada hak dan kewajiban, dan jika pasien tidak mendapatkan penyembuhan seperti yang diharapkan maka pasien dan atau keluarga dengan mudah menuntut Rumah Sakit atau dokter bahkan dengan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum bagi Rumah Sakit dan dokter dalam konteks pelayanan kesehatan bukanlah perkara yang ringan. Praktik medis yang tidak akurat atau tidak profesional dapat berpotensi mengarah pada tuntutan hukum yang serius. Dalam praktik pelayanan kesehatan sering kali muncul akibat perbedaan pandangan

antara dokter dan pasien atau keluarga pasien. Perselisihan ini dapat berakar dari kurangnya pemahaman, komunikasi yang kurang efektif, atau perasaan bahwa pasien atau keluarganya tidak dihormati dalam pengambilan keputusan medis.

Hubungan hukum dokter dan pasien menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dihormati. Peningkaran atas pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak akan menimbulkan disharmonisasi dalam hubungan hukum tersebut yang dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum atau



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-haknya oleh kepentingan-kepentingannya. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan biasanya dalam hal sengketa medis yang merasa tidak puas adalah pasien dengan perkataan lain dokter/ Rumah Sakit yang wanprestasi.

Tindakan medik yang dimaksud sebagai malpraktek ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dalam hal ini penegak hukum dibentuk untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan kode etik. **Maka dengan ini diperlukan untuk melakukan kegiatan Workshop.**

Dalam workshop ini, peserta akan diperkenalkan kepada konsep-konsep penting terkait penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Memahami dan mempelajari faktor penyebab kasus-kasus semacam itu, langkah-langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus, serta peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam proses tersebut. Melalui studi kasus, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penanganan kasus konkret dilakukan dalam praktik.

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit, serta perlindungan yang dapat diberikan bagi rumah sakit dan dokter dalam konteks tersebut. Workshop ini dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif peserta melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab.

Selain itu, workshop ini juga akan membahas perlindungan yang dapat diberikan bagi rumah sakit dan dokter dalam konteks penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum. Peserta akan mempelajari hak dan kewajiban rumah sakit dalam pelayanan medik, serta aspek-aspek perlindungan hukum yang perlu diperhatikan. Topik asuransi malpraktek juga akan dibahas, termasuk manfaatnya bagi rumah sakit dan dokter dalam melindungi kepentingan dan reputasi mereka.

Workshop ini akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait isu-isu yang berkaitan dengan penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Hal ini akan memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam konteks kerja mereka masing-masing. Dengan mengikuti workshop ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Mereka akan lebih siap dan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi kompleks yang mungkin timbul dalam praktik medis, serta mampu melindungi kepentingan rumah sakit dan dokter secara efektif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Workshop antara lain;

1. Memberikan pemahaman tanggung jawab rumah sakit atas kerugian yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit
2. Memberikan pemahaman terkait prosedur penanganan sengketa hukum pelayanan di Rumah Sakit
3. Memberikan pemahaman penanganan sengketa hukum di Rumah Sakit
4. Memberikan pendalaman tentang etik dan hak pasien atas layanan kesehatan



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

C. SASARAN DAN JUMLAH PESERTA

1. Pemilik/Direktur Rumah Sakit
 2. Komite Medis dan Komite Keperawatan Rumah Sakit
 3. Komite ETIK dan Hukum RS
 4. Praktisi Kesehatan dan Hukum
- (Peserta workshop dibatasi 100 orang)**

D. Peserta mendapatkan :

1. E-Sertifikat (SKP Kemenkes RI)
2. 1 (satu) Buku Pedoman Penanganan Kasus Pelayanan Medik Berpotensi Sengketa Hukum di Rumah Sakit.
3. Mengikuti workshop selama 2 hari
4. Materi *soft copy*
5. Menginap 1 malam (jika memilih paket A atau B)
6. *Coffee break, lunch* selama workshop

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Workshop **Penanganan Kasus Pelayanan Medik yang Berpotensi Sengketa Hukum di RS** akan dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Agustus 2024 di **Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan** Jl. Ahmad Yani KM 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

F. MATERI :

1. Pengorganisasian RS yang Handal dalam Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Insan RS
2. Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit
3. Prosedur Penanganan Dugaan Sengketa Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
4. Aspek Etik terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
5. Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit
6. Latihan Simulasi kasus

G. MEKANISME WORKSHOP

Kegiatan Workshop Penanganan Kasus Pelayanan Medik yang Berpotensi Sengketa Hukum di RS akan menggunakan Materi Indoor berupa Ceramah, Diskusi, dan Simulasi.

H. EVALUASI

1. *Pre Test* dan *Post Test*
2. Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
3. Evaluasi Pembicara



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

I. BIAYA INVESTASI PER PESERTA

1. Paket A : Rp. 4.450.000,- (Menginap 1 malam 1 kamar 1 orang)
2. Paket B : Rp. 4.100.000,- (Menginap 1 malam 1 kamar 2 orang)
3. Paket C : Rp. 3.700.000,- (Tanpa Menginap)

CARA MENDAFTAR DAN MEMBAYAR :

1. Daftarkan diri melalui registrasi *online* pada *link* berikut :
<https://bit.ly/Form-PendaftaranWSSengketaMedik-Kalse12024>
(masing-masing peserta **wajib** mengisi nama lengkap dan gelar untuk sertifikat, alamat *email* aktif, nomor *handphone/WhatsApp* aktif, RS/Instansi/Organisasi, jabatan dan (mohon dapat bergabung melalui link WA group)
2. Lakukan pembayaran dengan cara transfer melalui **Bank Mandiri Rek No.120.0001061972 a.n. PERSI-PB; (paling lambat H-7)**
3. Kirimkan foto bukti transfer/pembayaran melalui **WhatsApp** pada **Sdri. Pebriyana (HP. 0812 1879 1331)**
4. **Pembatalan** : bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran bilamana berhalangan hadir, dan memberitahukan setelah tanggal 5 Agustus 2024 (H-3) maka biaya tidak dapat di kembalikan.



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

JADWAL ACARA

**WORKSHOP PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIK YANG BERPOTENSI
SENGKETA HUKUM DI RUMAH SAKIT**

**PERSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 9 – 10 AGUSTUS, 2024
GRAND QIN HOTEL BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN**

Hari I : Jum'at 9 Agustus 2024

JAM (WIB)	TOPIK BAHASAN Moderator : (PERSI Wilayah Kalimantan Selatan)	PEMBICARA
13.30 – 14.30	<i>Registrasi & Coffee Break</i>	Panitia
14.30 – 15.00	Pembukaan : <i>Safety Briefing</i> 1. Do'a 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PERSI & Hymne PERSI 3. Sambutan Ketua PERSI Wilayah Kalimantan Selatan 4. Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua Umum PERSI	MC : Panitia Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp.OT (K) dr. Bambang Wibowo, Sp.OG, Sub.Sp.KFm, MARS., FISQua (Ketua Umum PERSI)
15.00 – 16.00	Pengorganisasian Rumah Sakit yang Handal dalam Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Insan RS	dr. Bambang Wibowo, Sp.OG, Sub.Sp.KFm, MARS., FISQua (Ketua Umum PERSI)
16.00 – 17.00	Prosedur Penanganan Dugaan Sengketa Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, M.M., M.H.Kes (Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
17.00 – 20.00	Makan malam	



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

Hari II : Sabtu, 10 Agustus 2024

JAM (WIB)	TOPIK BAHASAN Moderator : (PERSI Wilayah Kalimantan Selatan)	PEMBICARA
08.00 – 08.45	Aspek Etik terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	dr. Djoko Widyarto JS, DHM, M.H.Kes Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
08.45 – 09.00	Diskusi	
09.00 – 09.15	Coffee Break	
09.15 – 10.15	Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit	Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H, M.H., FISQua (Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
10.15 – 11.15	Penerapan : Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit	Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H, M.H., FISQua Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
11.15 – 12.15	Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit	Uud Cahyono, SH, MARS, CLA (Sekretaris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
12.13 – 12.15	Ishoma	
12.15 – 14.15	Latihan Simulasi Kasus : Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit : 1. Kasus 1 2. Kasus 2 3. Kasus 3	Uud Cahyono, SH, MARS, CLA (Sekretaris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)
14.15 – 15.00	Diskusi	
15.00 – 15.30	Sambutan Penutupan	Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes (Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)